



CATATAN SIDANG

Nomor 195/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Heri Irawan Alias Iir;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.HHakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Johan Syahputra Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Heri Irawan Alias Iir;
Tempat lahir : Desa Marjanji;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/148/XI2020/Reskrim tanggal 06 November 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu dengan panjang + 6 (enam) meter. dan 2 (dua) tros buah kelapa sawit.;
- c. Keterangan saksi-saksi Suherman, Suparno dan Afrizal dengan keterangan bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. II Blok MM. 11 Tahun Tanam 1998 Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Sergai, yang dilakukan oleh terdakwa, 30 tahun, islam, tidak tetap, alamat Dusun II Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Sergai, dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib. disaat Saksi Suherman dan Suparno dan Afrizal sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. II Blok NN. 11 Tahun Tanam 1998 Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Sergai, kemudian Saksi Suherman dan Suparno dan Afrizal melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek, melihat kejadian tersebut Saksi Suherman dan Suparno dan Afrizal langsung mendekat dan berhasil menangkap pelaku, setelah tertangkap pelaku dikenal dan diketahui bernama HERI IRAWAN Alias IIR dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan 2 (dua) tros buah kelapa sawit, lalu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela, akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) tros buah kelapa sawit = 50 (lima puluh) Kg x Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kg, dan perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 195/Pid.C/2020/PN Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Heri Irawan Alias Iir**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Irawan Alias Iir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu dengan panjang + 6 (enam) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) tros buah kelapa sawit.;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Johan Syahputra sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Irawan Alias lir;
Tempat lahir : Desa Marjanji;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Irawan Alias lir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu dengan panjang + 6 (enam) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) tros buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Johan Syahputra sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H

Sihaan



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, November 2020

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

SIPISPIS

Di-

Jalan Besar Sipispis 20992

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/XI/2020/PN Srh
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 195/Pid.C/2020/PN Srh An. Heri Irawan Alias Iir;	4 (empat) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : Johan Syahputra PP : Romadona, S.H.

**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
PANITERA**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

- Tembusan dikirimkan kepada Yth;
1. Terdakwa dan Keluarganya
 2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah
 3. P e r t i n g g a l